



P E N E T A P A N

Nomor 361/Pdt.G/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Halomoan Silitonga, berkedudukan di Jalan Kusuma Hidayat No.9 RT 004 RW 002 Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kota Depok Propinsi Jawa Barat, Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAHMAD ROMY A.TAMPUBOLON, SH beralamat di JL.ALFAH NO.20.KOMPLEK R KOFFIE, KEL. HARJOSARI II, KEC. MEDAN AMPLAS, KOTA MEDAN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2023 (Surat Kuasa Khusus/terlampir), bertindak baik sendiri - sendiri maupun bersama – sama, **Penggugat**;

Lawan:

1. **Sannaria Boru Silalahi**, bertempat tinggal di Jalan Sei Belumai No.25/14 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Kota Medan Prop.SUMUT, Babura, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat I**;
2. **Jojortua Merismawaty Silitonga**, bertempat tinggal di Komplek Hankam G-I RT.005 RW.006 Kel.Pondok Labu Kec.Cilandak, Jakarta Selatan, Pondok Labu, Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat II**;
3. pemerintah Kecamatan Kecamatan Medan Selayang, bertempat tinggal di Jalan Bunga Cempaka No.54 Kel.Padang Bulan Kec.Medan Selayang Kota Medan, P Bulan Selayang Kota Medan Sumatera Utara 20131 untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**.
4. kepala Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang, berkedudukan di Jalan Ps.1 Nomor 4 Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Sumatera Utara 20154 untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Mei 2023 dalam Register Nomor 361/Pdt.G/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah dengan ukuran seluas lebih kurang 1.000 M2 yang terletak di Jalan Setia Budi/Jalan Ngumban Surbakti Gang Maju, Lingkungan XI, Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tebeng Tarigan
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jhon Haris P Girsang
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Maju
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Ngumban Surbakti
2. Bahwa kepemilikan sebidang tanah yang menjadi objek perkara a quo. Penggugat peroleh berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi (Vide : Akte No. 79/1974) Tanggal 22 Juni 1974 atas nama Penggugat dan dikuasai Penggugat sejak tahun 1974 hingga saat ini;
3. Bahwa Penggugat **merasa terkejut** tentang terbitnya Surat Pernyataan tertanggal 19 Januari 2000 dimana dalam Surat tersebut tertulis nama Penggugat yang dibubuhi tanda kurung tertulis nama Tergugat I dan Surat Keterangan Tanah Nomor 33/3/0097/017/KM/2000 Tanggal 19 Januari 2000 yang diterbitkan Kepala Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara serta Surat berupa Akta Pelepasan Hak dengan Hibah Nomor 28/3/APH-DH/017/2000 tanggal 26 Desember 2000, dimana Akte tersebut tertulis Penggugat, Jouluris Girsang dan Timbul Hutagalung memberi Hibah kepada Tergugat I;
4. Bahwa hal ini Penggugat ketahui dari salah seorang Staff Kelurahan Tanjung Sari yang bernama Hulman Panjaitan pada Tahun 2003 saat Penggugat bertugas di Kodam I/Bukit Barisan;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah membuat Surat Pernyataan apalagi menandatangani Surat Pernyataan tanggal 19 Januari 2000 dan terbitnya Surat Keterangan Tanah Nomor 33/3/0097/017/KM/2000 Tanggal 19 Januari 2000 tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat tidak pernah membuat Surat Akte Pelepasan Hak dengan Hibah Nomor 28/3/APH-DH/017/2000 tanggal 26 Desember 2000 kepada Tergugat I;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat menduga tindakan Tergugat I dengan mengatasnamakan Penggugat bertujuan untuk mendapatkan ganti rugi atas pelebaran jalan;
7. Bahwa Penggugat tidak mengetahui dan tidak pernah menghibahkan apalagi mengalihkan kepada siapapun dan pihak manapun;
8. Bahwa Tergugat I mengatasnamakan Penggugat untuk mewakili Penggugat mendapatkan ganti rugi atas pelebaran Jalan, dimana hal tersebut tampak dari Surat Pernyataan tertanggal 19 Januari 2000 dimana sebenarnya Tanah tersebut milik Penggugat namun di rekayasa sedemikian rupa dengan menambahkan nama Tergugat I setelah nama Penggugat (Vide : Surat Pernyataan Dictum Nama : Halomoan Silitonga. (SANNARIA BR SILALAH), sehingga **seolah-olah Tergugat I lah pemilik** padahal sebaliknya bahwa Penggugat tidak mengetahui tentang Surat Pernyataan tersebut apalagi sampai disebut membuat Surat Pernyataan tersebut;
9. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I tersebut semakin tampak sebagaimana Akta Pelepasan Hak dengan Hibah Nomor 28/3/APH-DH/017/2000 tanggal 26 Desember 2000 yang memuat bahwa Penggugat memberikan Hibah kepada Tergugat I, bagaimana mungkin di satu sisi Tergugat I membuat Surat Pernyataan sebagai pemilik lantas kemudian memberi hibah kepada dirinya sendiri;
10. Bahwa lebih dari itu Tergugat I mengalihkan tanah milik Penggugat kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat sebagaimana Surat Penyerahan Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 20 Januari 2003 dan Tergugat I lebih jauh melakukan Pemindahan dan Penyerahan sebidang tanah objek perkara kepada Tergugat II sebagaimana Salinan Akta No. 4 Tanggal 20 Januari 2004 "Pemindahan dan Penyerahan antara Tergugat I dengan Tergugat II dihadapan Notaris Hasan Basri Ruslan,SH" juga tanpa sepengetahuan apalagi seizin Penggugat selaku pemilik;
11. Bahwa Penggugat tidak pernah mengalihkan, menjual, menghibahkan atau membaliknamakan dan/atau memberi kuasa kepada orang lain atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Setia Budi/Jalan Ngumban Surbakti Gang Maju, Lingkungan XI, Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan milik Penggugat kepada siapapun;
12. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas nyata bahwa tindakan Tergugat I yang telah menguasai bahkan mengalihkan kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang telah mengakibatkan kerugian nyata bagi Penggugat;
13. Bahwa demikian juga tindakan dan perbuatan para Turut Tergugat yang secara sadar menerbitkan Surat Akta Pelepasan Hak dengan Hibah Nomor

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.G/2023/PN Mdn



28/3/APH-DH/017/2000 Tanggal 26 Desember 2000 serta Surat Keterangan Tanah Nomor 33/3/0097/017/KM/2000 tanggal 19 Januari 2000 adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena telah menerbitkan Surat baik Akte Pelapasan Hibah dan Surat Keterangan Tanah tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemilik dengan demikian terbitnya surat Akte Pelepasan Hak dengan Hibah Nomor 28/3/APH-DH/017/2000 Tanggal 26 Desember 2000 serta Surat Keterangan Tanah Nomor 33/3/0097/017/KM/2000 tanggal 19 Januari 2000 tersebut cacat hukum/tidak sah dan atau tidak berkekuatan hukum;

14. Bahwa demikian juga Tergugat II yang melakukan tindakan dan/atau menerima peralihan hak atas obyek tanah sengketa harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

15. Bahwa oleh karenanya dipandang perlu untuk menghukum para Tergugat dan/ataupun orang lain yang memperoleh hak dari padanya baik dengan cara sewa maupun memperoleh dengan cara apapun guna menyerahkan tanah kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dan terlepas dari segala bentuk beban apapun juga;

16. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas , jelas sangat merugikan Penggugat dimana Penggugat tidak dapat memanfaatkan sebidang tanah seluas 1000 M2 (seribu meter persegi) tersebut;

17. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak hampa, disamping itu pula para Tergugat tidak mengalihkan tanah dan bangunan terperkara kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Cq. Majelis Hakim sebelum memeriksa dan memproses perkara ini agar segera meletakkan sita hak milik (*rivindicatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan seluas lebih kurang 1000 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Selayang, setempat dikenal Jalan Setia Budi/Jalan Ngumban Surbakti Gang Maju Lingkungan XI Kelurahan Tanjung Sari;

18. Bahwa apabila para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari dihitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga tanah dan bangunan dikosngkan dan diserahkan kepada penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani dengan hak apapun;

19. Bahwa disamping itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan demi hukum bahwa segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat alas hak yang berkaitan dengan objek sengketa a quo yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak ketiga lainnya yang berasal dari Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak sah atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian;

20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti dan fakta hukum yang bersifat autentik maka cukup beralasan menurut hukum bila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorrad*) meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi;

21. Bahwa segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng;

22. Bahwa berdasarkan segala uraian posita di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Cq. Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan yang telah ditetapkan untuk itu dengan member putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atau sita hak milik (*Rivindicatoir Beslag*) yang telah dilaksanakan;
- c. Menyatakan demi hukum Penggugat adalah sebagai pemilik sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya berukuran lebih kurang 1.000 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Selayang, setempat dikenal Jalan Setia Budi/Jalan Ngumban Surbakti Gang Maju Lingkungan XI Kelurahan Tanjung Sari, dengan rincian batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tebeng Tarigan
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jhon Haris P Girsang
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Maju
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Ngumban Surbakti
- d. Menyatakan Cacat Hukum/Tidak Sah dan/atau Tidak berkekuatan Hukum , yaitu : Surat Akta Pelepasan Hak dengan Hibah Nomor 28/3/APH-DH/017/2000 Tanggal 26 Desember 2000, Surat Keterangan Tanah Nomor 33/3/0097/017/KM/2000 tanggal 19 Januari 2000 dan Salinan Akta No. 4 Tanggal 20 Januari 2004 "Pemindahan dan Penyerahan antara Tergugat I dengan Tergugat II dihadapan Notaris Hasan Basri Ruslan,SH";
- e. Menyatakan perbuatan /tindakan para Tergugat yang menguasai objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan merugikan Penggugat;



- f. Menghukum para Tergugat atau pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah terperkara dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dan tidak dibebani oleh suatu hak apapun;
- g. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat dihitung sejak perkara ini berkekuatan hukum hingga para Tergugat mengosongkan tanah dan bangunan terperkara;
- h. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya tersebut, Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pencabutan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara ini belum memasuki pembuktian/jawab jinawab, maka pencabutan gugatan tidak memerlukan persetujuan Pihak Tergugat, maka dengan demikian pencabutan gugatan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena guagatan dicabuit maka perkara diperintahkan dicaoret dari Register yang disediakan, sedangkan baiaya perkara dibebankanmkepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Nomor 361/Pdt.G/2023/PN Mdn dicabut.
2. Memerintahkan agar perkara Nomor 361/Pdt.G/2023/PN Mdn dicoret dari Register.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2023 oleh kami, Oloan Silalahi., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum dan M. Nazir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 361/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 12 Mei 2023, putusan tersebut pada hari itu

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irwandi Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat I dan II serta tidak dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3.....P	:	
roses	:	Rp150.000,00;
4.....P	:	
NBP	:	Rp70.000,00;
5.....P	:	
anggihan	:	Rp58.000,00;
6.....P	:	
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp278.000,00;
(dua ratus tujuh puluh delapan ribu)		